



**SALINAN**

**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 34 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mengalokasikan BHPRD kepada Desa, dimana BHPRD merupakan bagian dari dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
  - d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

### **Pasal 3**

Prinsip dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. BHPRD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali; dan
- c. pengelolaan kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PENETAPAN BHPRD**

#### **Pasal 4**

- (1) BHPRD paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa.

- (3) BHPRD berdasarkan asas:
- a. merata, yaitu besaran bagian BHPRD yang dibagi secara minimal, yang selanjutnya disebut BHPRDM adalah besarnya bagian BHPRDM yang sama untuk setiap Desa; dan
  - b. adil, yaitu besaran bagian BHPRD yang dibagi secara proporsional, yang selanjutnya disebut BHPRDP adalah besarnya bagian BHPRDP yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BD<sub>x</sub>) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, misalnya serapan BHPRDD tahun sebelumnya, rumah tangga miskin, jumlah penduduk Desa, kategori Desa, indeks kesulitan geografis dan luas wilayah Desa.
- (4) Untuk menentukan besarnya BHPRD yang diterima oleh masing-masing Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- BHPRDD X = BHPRDDM + BHPRDDPx.
- BHPRDD X : BHPRDD untuk desa x.
- BHPRD DM : BHPRD DkD Minimal yang diterima Desa.
- BHPRD DP x : BHPRD D Proporsional untuk desa x.
- BHPRD DPX = BD<sub>x</sub> X (BHPRDD - ∑ BHPRDDM).
- BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk desa x.
- BHPRDD : Total BHPRD untuk Kabupaten.
- ∑ BHPRDM : Jumlah Keseluruhan BHPRD Minimal.
- (5) Penghitungan BHPRD masing-masing Desa dilakukan oleh DPMD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Penentuan Nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>) yaitu nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- (2) Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa (BD<sub>x</sub>) untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.
- (3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD<sub>x</sub>) dibedakan atas variabel independen utama dan variabel tambahan berupa serapan BHPRD tahun sebelumnya dan jumlah sekolah dasar.

- (4) Variabel independen utama yaitu variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa, yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum, antar desa secara bertahap serta mengatasi kemiskinan struktur masyarakat di desa.
- (5) Variabel independen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. angka kemiskinan/rumah tangga miskin;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. luas wilayah; dan
  - d. indeks kesulitan geografis.
- (6) Variable Independen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

#### **Pasal 6**

- (1) Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa x yaitu (KV<sub>1x</sub>, KV<sub>x</sub>, ...).
- (2) Koefisien variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koefisien (angka) desa yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya; variabel RTM Desa.
- (3) Koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa.
- (4) Besarnya Koefisien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KV_{1,2, \dots x} = \frac{V_{1,2, \dots x}}{\sum V_n}$$

$$\sum V_n$$

KV<sub>1,2,.....x</sub> : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x. Misalnya Nilai variabel RTM Desa x.

V<sub>1,2, ..... x</sub> : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x. Misalnya Angka Jumlah RTM Desa x.

$\sum V_n$  : Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh desa misalnya jumlah RTM kabupaten.

**BAB III**  
**PENYALURAN**

**Pasal 7**

- (1) BHPRD dianggarkan pada APBD melalui belanja tidak langsung pada BPKAD selaku SKPKD.
- (2) Pemerintah Desa menggunakan rekening pada Bank Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan BHPRD kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD.
- (4) Permohonan pencairan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan verifikasi dan memenuhi persyaratan oleh Camat.
- (5) Hasil verifikasi persyaratan permohonan penyaluran BHPRD oleh Camat, diteruskan kepada Kepala DPMD untuk dilakukan verifikasi akhir dan meneruskan permohonan beserta lampirannya kepada Kepala BPKAD.
- (6) Kepala BPKAD memproses administrasi keuangan dan menyalurkan BHPRD dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (7) Alur penyaluran dan format verifikasi BHPRD kepada Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Penyaluran BHPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2019, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran BHPRD dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
  - b. Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran BHPRD; dan
  - d. verifikasi persyaratan dari Camat setempat;
- (3) Penyaluran BHPRD tahun berikutnya paling lama bulan Oktober dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran BHPRD dari Kepala Desa Kepada Bupati cq. BPKAD;
  - b. Peraturan Desa tentang APB Desa;



- c. laporan pertanggungjawaban BHPRD Tahun sebelumnya;
  - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran BHPRD; dan
  - e. verifikasi persyaratan dari Camat setempat.
- (4) Format surat permohonan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENGGUNAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) BHPRD ditetapkan dalam APB Desa dan digunakan dengan ketentuan:
- a. penggunaannya ditujukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berskala Desa besinergis dengan program prioritas Pemerintah Daerah; dan
  - b. BHPRD tidak dipergunakan untuk:
    - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 2. operasional Pemerintah Desa;
    - 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
    - 4. insentif RT/RW.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kewenangan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan Penggunaan BHPRD.

- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun dalam bentuk surat pertanggungjawaban BHPRD yang dibuat oleh Perangkat Desa untuk disampaikan kepada Bupati Cq DPMD melalui Camat setempat.
- (2) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Desa yang terlambat menyampaikan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tahun berikutnya akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan BHPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dana BHPRD bagi Desa yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dibagi ke setiap Desa yang tidak diberikan sanksi sesuai dengan rumusan pembagian BHPRD.

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan BHPRD secara teknis dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pelaksanaan APB Desa Kabupaten dan Tim Pembina APB Desa Kecamatan.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 November 2019

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd.

**SYAFRIL**


**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 34**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
JOTAM.L.SALLATA, SH.MM  
Pembina Tk.I/IVb  
Nip.19630506 199203 1 009


**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**I. ALUR PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KE DESA SEBAGAI BERIKUT :**



II. CONTOH COVER/SAMPUL PENGAJUAN :

**PENGAJUAN PENYALURAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KE DESA**



DESA : .....


KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

**TAHUN ANGGARAN 201..**

III. CONTOH COVER/SAMPUL SPJ :

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KE DESA**



DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

IV. CONTOH FORMAT VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA

VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA

DESA : .....

KECAMATAN : .....

NO.	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan penyaluran BHPRD dari Kepala Desa Kepada Bupati Bulungan cq. BPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang APB Desa		
3.	Keputusan Bupati Penetapan Besarannya BHPRD		
4.	Laporan pertanggung jawaban BHPRD tahun sebelumnya		

**Catatan : Berkas persyaratan disesuaikan dengan Tahap Penyaluran yang diajukan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pencairan BHPRD, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

LAYAK dan memenuhi syarat dan bias digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT dan perlu perbaikan atau tambahan persyaratan

CATATAN :

Diverifikasi pada tanggal :.....

PETUGAS VERIVIKASI KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

1			
2			

Catatan : petugas verifikasi Kecamatan cukup Ketua dan Anggota Tim Pembina Tingkat Kecamatan tetapi tetap dikoordinasikan dengan Camat dan form verifikasi disesuaikan dengan persyaratan.

**V. CONTOH SURAT PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**  
**Jalan .....**  
**Kode Pos .....**

....., Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor : ..... Kepada  
Lampiran : ..... Yth. Bupati Bulungan  
Perihal : Penyaluran BHPRD Cq. BPKAD Kab. Bulungan  
di –  
Tanjung Selor

Sesuai ketentuan Pasal .... ayat .... Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 201... tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, maka dengan ini kami mengajukan penyaluran sebesar Rp..... (.....sebutan dengan huruf.....)

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan syarat-syarat penyaluran sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran BHPRD; dan
3. Laporan pertanggung jawaban BHPRD tahun sebelumnya.

Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA DESA.....,

.....

(untuk penyaluran disesuaikan dengan persyaratan)

VI. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BERKAS PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. Kolonel Soetadji Nomor 02 Telp. (0552) 21049  
Tanjung Selor

Nomor : 140/ /DPMD/ /201...  
Lampiran : .....  
Perihal : Penyampaian Berkas Penyaluran BHPRD

Tg. Selor, Tanggal, Bulan, Tahun  
Kepada  
Yth. Bupati Bulungan  
Cq. BPKAD Kab. Bulungan.  
di –  
Tanjung Selor

Dengan ini diteruskan berkas persyaratan penyaluran BHPRD dari:

Desa : \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_

Dengan kelengkapan berkas sesuai pasal ..... Peraturan Bupati Bulungan No .... Tahun 201... sebagai berikut:

NO.	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan penyaluran dari BHPRD Kepala Desa Kepada Bupati Bulungan cq. BPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
3.	Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran BHPRD		
4.	Form Verifikasi dari Camat		

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM  
Pembina Tk.I/IVb  
Nip.19630506 199203 1 009

KEPALA DINAS,

-----  
Pangkat  
NIP

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 November 2019

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.



**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd.**

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 34**